

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kota Yogyakarta menggunakan peraturan daerah untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayahnya yaitu dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah tersebut mencakup peraturan tentang aspek kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Sedangkan peraturan daerah yang menyebutkan peraturan pengelolaan sampah di TPS 3R yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan yang meliputi kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R yaitu pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah.
2. Lembaga yang mengelola kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan adalah DLH Kota Yogyakarta. Pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan dikelola langsung oleh DLH Kota Yogyakarta sehingga tidak terdapat struktur organisasi lembaga pengelolaan sampah khusus yang berisi pengguna dan pemanfaat TPS 3R Nitikan dari masyarakat sekitar tetapi memiliki struktur organisasi yang sama dengan struktur organisasi DLH Kota Yogyakarta.
3. Kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan terdiri kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah.
4. Pembiayaan pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

5. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan yaitu tenaga dalam kegiatan pemilahan sampah sebelum sampah dibawa ke TPS 3R Nitikan meskipun belum semua masyarakat sekitar yang melakukannya.

B. Saran

1. Bagi DLH Kota Yogyakarta

DLH Kota Yogyakarta dapat bekerja sama dengan perangkat pemerintah di Kelurahan Sorosutan dan Kelurahan Giwangan untuk mensosialisasikan terkait pengelolaan sampah di TPS 3R secara lebih rutin.

2. Bagi TPS 3R Nitikan Kota Yogyakarta

TPS 3R Nitikan Kota Yogyakarta dapat mengoptimalkan aspek kelembagaannya seperti dalam hal pencatatan jumlah sampah yang masuk, jumlah sampah menurut jenisnya, jumlah produksi kompos, dan lain-lain. TPS 3R Nitikan dapat mengoptimalkan aspek teknis operasionalnya dengan melakukan pemilahan sampah menjadi lima jenis yaitu sampah B3, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Selain itu, TPS 3R Nitikan dapat mengoptimalkan aspek kelembagaannya dengan melakukan pelaporan dan evaluasi pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan secara rutin.

3. Bagi Daerah di Luar Kota Yogyakarta

Daerah di Luar Kota Yogyakarta dapat mengkaji pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan sehingga dapat mengembangkan pengelolaan sampah di daerah tersebut.

4. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengkaji lebih dalam mengenai TPS 3R Nitikan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif.